



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jln. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 20 Telp. (021) 3822874 Fax. 3811084

J A K A R T A

Kode Pos : 10110

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN
NOMOR : 05/SPAL/IX/19

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sembilan belas (26-9-2019) telah dilakukan Pemberian Penjelasan melalui email pokjakatalogspal@jakarta.go.id CC: pokjakatalogspal@gmail.com, untuk pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Pengadaan Barang Sistem Pengelolaan Air Limbah.

Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai SKPD pengusul katalog elektronik lokal turut mendampingi pokja untuk memberikan penjelasan untuk pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Pengadaan Barang Sistem Pengelolaan Air Limbah.

Berikut ini rangkuman pertanyaan dan jawaban pada saat Pemberian Penjelasan.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
PT. Ecosolusindo Makmur Anugerah Sejahtera		
1.	Untuk tabel bag. DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS kami isi dg produk kami saja? atau menyalin data tabel yang ada.	Untuk BAB IV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN, Bagian D. DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS, Penyedia mengisi tabel sesuai dengan produk yang akan ditawarkan. Penyedia tidak perlu menyalin tabel produk yang tidak ditawarkan.
2.	Untuk Rancangan Perjanjian, apa harus saya lampirkan juga atau tidak?	Untuk Rancangan Perjanjian (Draft Kontrak) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak tidak perlu dilampirkan pada saat proses pemilihan penyedia.
3.	dan Hal. terakhir mengenai Syarat - syarat Khusus Kontrak Katalog Lokal menggunakan Kop Surat juga atau tidak?	Rancangan Perjanjian (Draft Kontrak) dalam Dokumen Pemilihan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk perjanjian (kontrak) yang akan dilaksanakan apabila penyedia ditetapkan sebagai calon penyedia katalog elektronik lokal. Perjanjian (kontrak) katalog elektronik lokal kategori pengadaan barang sistem pengelolaan air limbah akan dimulai setelah proses pemilihan penyedia dan proses revidi terhadap hasil pemilihan penyedia selesai dilaksanakan.
4.	Untuk PIC yang mengurus apa harus dilampirkan Surat Kuasa?	Ya, Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan.
5.	Format dokumen yang dikirim by email ?	Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melalui email pokjakataloglokal@jakarta.go.id , CC: pokjakataloglokal@gmail.com sesuai jadwal yang ditentukan (27 September 2019 pukul 00:01 WIB s.d. 11 Oktober 2019 pukul 23:59 WIB)
PT. CAHAYA MAS CEMERLANG		
6.	Usulan terhadap syarat kualifikasi hal. 9 bag. A, persyaratan kualifikasi penyedia barang terpasang point. 1 dan 2 serta syarat kualifikasi hal. 10 bag. B,	Persyaratan kualifikasi hal. 9 bag. A, persyaratan kualifikasi penyedia barang terpasang point. 1 dan 2 serta syarat kualifikasi hal. 10 bag. B, persyaratan

	persyaratan kualifikasi penyedia barang tidak terpasang point. 1 dan 2.	kualifikasi penyedia barang tidak terpasang point. 1 dan 2., sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
7.	Usulan terhadap syarat kualifikasi hal. 10 bag. A, persyaratan kualifikasi penyedia barang terpasang point. 11	Untuk persyaratan kualifikasi hal. 10 bag. A, persyaratan kualifikasi penyedia barang terpasang point. 11, akan diperbaiki. Selanjutnya, perbaikannya akan dituangkan dalam Adendum.
8.	Terhadap syarat penyiapan dokumen penawaran hal. 4 bag. 6.6 point. B, Apakah semua biaya yang dimasukkan perlu disertakan bukti-bukti otentik asli atau bisa berupa fotocopy, dan apakah menggugurkan apabila tidak dilampirkan.	Penyedia harus melampirkan struktur biaya yang disertai dengan data-data pendukung, bisa berupa fotocopy, adapun terhadap data-data pendukung tersebut akan dilakukan klarifikasi.
9.	Apabila penyedia barang dan jasa ikut serta dalam produk terpasang dan tidak terpasang apakah dokumen penawaran harus dibuat terpisah? atau dapat disatukan dalam satu dokumen pemilihan, mengingatkan syarat kualifikasi berbeda.	Untuk dokumen penawaran teknis dan dokumen penawaran harga dibuat terpisah sesuai dengan produk yang ditawarkan.
10.	Apakah penyedia pabrikan/distributor yang memiliki SBU Menengah (M1) dapat mengikuti produk 11 s/d 16 tanpa harus KSO dengan penyedia konstruksi yang memiliki SBU Kualifikasi Kecil ?	Dapat mengikuti. Dokumen akan diperbaiki. Selanjutnya, perbaikannya akan dituangkan dalam Adendum.
11.	Apakah penyedia dapat menawarkan kapasitas SPAL yang berbeda diluar yang sudah ditetapkan dalam spesifikasi teknis (diatas 120 m3/day), mengingat untuk lebih melengkapi varian pilihan kapasitas bagi calon user nantinya.	Penyedia dapat menawarkan kapasitas SPAL sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan .
MJH LESTARI INTERNASIONAL		
12.	Bagaimana bila persyaratan teknis yang harus melampirkan pengalaman pekerjaan pengadaan barang sistem Pengelolaan Air Limbah yang ditawarkan dengan membuktikan kontrak asli, DIBUKTIKAN DENGAN PO mengingat bila antar swasta sering tidak ditulis dalam bentuk kontrak?	Sesuai dengan BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), Poin B. SYARAT PENYEDIA, 2. Syarat Teknis, huruf a. Persyaratan Teknis Penyedia Barang Terpasang, angka. 5 : Melampirkan pengalaman pekerjaan pengadaan barang sistem Pengelolaan Air Limbah yang ditawarkan dengan membuktikan kontrak asli.
13.	Pada dasarnya bentuk dan ukuran dari unit kami adalah container 40 feet untuk kapasitas 100-120 kubik per hari dan container 20 feet untuk kapasitas 50-60 kubik per hari. Namun khusus yang ukuran 50-60 kubik per hari yang sudah pernah dibeli oleh PD PAL JAYA, ada bagian yang dipisah karena saat itu pembeliannya dilakukan 2x yaitu unit andrich tech system tanpa DAF dan pembelian DAF nya dilakukan terpisah. Namunke depan karena pembelian ini menjadi satu paket maka antara Andrich Tech dengan DAF akan digabung dan didudukkan dalam contaioner 20 feet. Pertanyaan kami adalah, apakah gambar barang itu cukup desain 3D saja sementara gambar barang aslinya masih terpisah?	Sesuai dengan BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), Poin B. SYARAT PENYEDIA, 2. Syarat Teknis, huruf a. Persyaratan Teknis Penyedia Barang Terpasang, angka. 12 : Melampirkan gambar teknis dan gambar desain (3D)/photo Barang/Jasa yang akan ditawarkan.

14.	Apakah yang dimaksud dengan bukti lunas itu adalah SPT 2018 saja? Karena kebetulan pada tahun 2018 pendapatan kami tidak dikenai pajak alias NIL.	Sesuai dengan BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), Poin B. SYARAT PENYEDIA, 1. Syarat Kualifikasi, huruf a. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang Terpasang dan huruf b. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang Tidak Terpasang , angka. 4 : Memiliki NPWP Perusahaan dan bukti telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT tahunan Tahun 2018).
-----	---	--

Berita Acara Pemberian Penjelasan ini merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan serta merupakan salah satu acuan dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran dan bersifat mengikat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta,

Pokja Katalog Elektronik Lokal Komoditas
Pengelolaan IPAK / IPAL (Kategori Pemeliharaan
Instalasi Pengelolaan Air Limbah Dan Pengadaan
Barang Sistem Pengelolaan Air Limbah),

TTD

TTD

A D E N D U M

Nomor : 06/SPAL/IX/19
Tanggal : 26 September 2019

untuk

DOKUMEN PEMILIHAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KATEGORI PENGADAAN BARANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Nomor : 03/SPAL/IX/19 Tanggal : 20 September 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa terdapat addendum pada Dokumen Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Pengadaan Barang Sistem Pengelolaan Air Limbah Nomor : 03/SPAL/IX/2019 Tanggal : 20 September 2019, yaitu sebagai berikut :

No.	Bagian	Semula	Menjadi
1.	BAB I. PENGUMUMAN DAN UNDANGAN Bagian Pemasukan Dokumen Penawaran	27 September 2018 pukul 00:01 WIB s.d. 11 Oktober 2019 pukul 23:59 WIB	27 September 2019 pukul 00:01 WIB s.d. 11 Oktober 2019 pukul 23:59 WIB
2.	BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), Poin B. SYARAT PENYEDIA, huruf a. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang Terpasang, angka 11	Untuk point 10 yang akan melakukan kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO), salah satu anggotannya harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi kecil sesuai dengan klasifikasi bidang Bangunan Sipil.	Untuk point 10 yang akan melakukan kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO), salah satu anggotannya harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) minimal kualifikasi kecil sesuai dengan klasifikasi bidang Bangunan Sipil, namun untuk penyedia yang tidak melakukan kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO), penyedia tersebut harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) minimal kualifikasi kecil sesuai dengan klasifikasi bidang Bangunan Sipil.

Demikian addendum ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan addendum ini merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Pengadaan Barang Sistem Pengelolaan Air Limbah Nomor : 03/SPAL/IX/2019 Tanggal : 20 September 2019.

Pokja Katalog Elektronik Lokal Komoditas Pengelolaan IPAK / IPAL (Kategori Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Dan Pengadaan Barang Sistem Pengelolaan Air Limbah),

TTD